

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan entitas pemerintahan terdepan yang mempunyai kedudukan strategis dalam pembangunan nasional. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada desa untuk memenuhi kebutuhan warga bersumber pada hak asal-usul serta adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pemberian kewenangan tersebut membuktikan adanya upaya pemerintah dalam memperkuat otonomi desa sehingga desa dapat berperan lebih aktif dalam menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari penerapan desentralisasi fiskal yang memungkinkan pemerintah daerah dan pemerintah desa memperoleh dukungan pendanaan untuk melaksanakan berbagai program pembangunan secara lebih partisipatif.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyaluran Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. Kehadiran kebijakan Dana Desa diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah melalui pelaksanaan program pembangunan yang berkesinambungan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Keberadaan Dana Desa memiliki kontribusi yang besar dalam mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas hidup

masyarakat di wilayah pedesaan. Pengelolaan dana tersebut perlu dilaksanakan secara tepat agar tujuan pembangunan yang telah direncanakan dapat tercapai secara optimal. Bersumber pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah desa harus menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta disiplin anggaran dalam setiap proses pengelolaan keuangan desa. Ketentuan tersebut mengatur kalau segala tahapan pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai pertanggungjawaban harus dilakukan secara terbuka sehingga informasi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dapat diketahui oleh masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan desa. Keterbukaan dan pertanggungjawaban yang dijalankan secara konsisten juga dapat memperkuat tingkat keyakinan warga (*public trust*) terhadap kinerja pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa.

Good Governance memiliki beberapa prinsip, antara lain partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, responsivitas, orientasi konsensus, kesetaraan, dan visi strategis. Meskipun demikian, penelitian ini hanya memfokuskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemilihan kedua prinsip tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip yang paling berkaitan secara langsung dengan pengelolaan Dana Desa, karena keduanya menekankan keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Selain itu, kedua prinsip

tersebut juga menjadi aspek yang paling sering digunakan dalam penelitian mengenai tata kelola keuangan desa dan memiliki keterkaitan erat dengan terbentuknya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, penelitian ini membatasi kajian pada kedua variabel tersebut agar pembahasan lebih terfokus dan mendalam.

Penerapan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa jadi berarti karena berhubungan langsung dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Namun, berbagai riset membuktikan kalau penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas di tingkat desa belum berjalan maksimal. Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Menurut Arianti dan Deviani (2024), penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten, seperti transparansi dan akuntabilitas mampu meningkatkan persepsi positif dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa. Masyarakat yang merasa dilibatkan dan mengetahui secara jelas penggunaan dana desa akan memiliki keyakinan bahwa pemerintah desa telah bertindak secara jujur, adil, dan bertanggung jawab.

Menurut Asrul (2023), mengemukakan bahwa masih terdapat kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat, sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengelolaan dana desa. Terdapat kasus laporan keuangan desa tidak tersosialisasikan dengan baik, sehingga menimbulkan persepsi negatif dan penurunan kepercayaan publik terhadap aparat desa. Pernyataan ini juga ditemukan dalam penelitian Nurhaliza dan Marlina (2024), yang membuktikan bahwa rendahnya transparansi dan lemahnya pertanggungjawaban publik

dalam pengelolaan dana desa berdampak langsung terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya. Selain itu, akuntabilitas sebagai salah satu pilar utama tata kelola keuangan desa turut membentuk legitimasi pemerintah desa di mata masyarakat. Pemerintah desa yang memiliki sistem pelaporan keuangan yang jelas, transparan, dan diaudit secara berkala cenderung lebih dipercaya oleh warganya.

Menurut Wirawan dan Yaya (2024), akuntabilitas dan transparansi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat, dan pengaruh tersebut akan semakin besar apabila masyarakat merasa puas terhadap kinerja pemerintah desa. Akibatnya, kepercayaan masyarakat tidak hanya didasarkan pada ketersediaan informasi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan hasil kerja dan capaian program secara objektif.

Menurut laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dalam Laporan Tren Penindakan Korupsi 2023, sektor pemerintahan desa merupakan salah satu sektor dengan tingkat korupsi tertinggi di Indonesia. Menurut ICW, dari semua kasus korupsi yang ditangani penegak hukum, korupsi Dana Desa menempati posisi dominan, dengan nilai kerugian mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Lebih lanjut, ICW menyebutkan bahwa praktik korupsi di desa seringkali berdampak pada kepala dan perangkat desa karena lemahnya sistem pengawasan, kurangnya transparansi, serta kurang optimalnya mekanisme pelibatan masyarakat. Selain itu, laporan ICW pada tahun 2024 menerangkan bahwa sektor anggaran desa terjadi penurunan jumlah kasus dan tersangka yang sangat drastis dengan jumlah 364 kasus yang menyebabkan nilai kerugian yang signifikan bagi negara. Modus yang sering

ditemukan meliputi penggelapan anggaran, laporan fiktif, penggelembungan biaya, hingga penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Dana Desa.

Fakta ini membuktikan bahwa permasalahan tata kelola Dana Desa bersifat sistemik dan memerlukan perbaikan menyeluruh. Fenomena tersebut juga terlihat di tingkat daerah khususnya di Provinsi Jawa Timur, di mana data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur memperlihatkan bahwa 97,27% pelaku korupsi Dana Desa adalah kepala desa dan istrinya, sehingga mengindikasikan bahwa penyimpangan sering terjadi di tingkat pemerintahannya desa. Hal ini mencerminkan besarnya celah praktik penyalahgunaan anggaran ketika transparansi dan akuntabilitas tidak berjalan optimal.

Berdasarkan informasi pada situs *jatim.bpk.go.id*, Kabupaten Lamongan juga mengalami sejumlah kasus korupsi Dana Desa, sehingga mengindikasikan bahwa fenomena nasional juga muncul di tingkat daerah. Kasus-kasus tersebut antara lain penyelewengan dana oleh perangkat desa dan penyimpangan dalam pengadaan BUMDes yang berakibat kerugian negara. Situasi ini, memperkuat urgensi untuk meningkatkan pengawasan serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Permendesa PDT) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, pendamping desa bertugas memberikan fasilitasi, motivator, sekaligus pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Menurut Fyniel (2021), peran pendamping desa meliputi pemberian asistensi teknis kepada aparatur desa, pendampingan dalam penyusunan perencanaan dan laporan keuangan, serta mendorong partisipasi masyarakat

dalam setiap tahapan pembangunan. Maka dari itu, pendamping desa berfungsi sebagai pihak yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga kepercayaan masyarakat dapat meningkat melalui perbaikan proses tata kelola.

Penelitian Hasibuan *et al.* (2021), menegaskan bahwa pendamping desa mempunyai pengaruh signifikan dalam peningkatan efektivitas sistem keuangan desa. Keberadaan pendamping desa yang aktif dapat memperkuat hubungan antara penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dengan hasil yang dicapai, termasuk meningkatnya kepercayaan masyarakat. Pendamping desa yang kompeten dan berintegritas mampu mengurangi potensi penyimpangan dana, memperkuat kontrol sosial, serta menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan untuk memperkuat tata kelola dana desa, realitas di lapangan masih mengindikasikan adanya tantangan serius. Menurut Wa Ode *et al.* (2025), kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa masih bervariasi dan sangat bergantung pada kualitas personal dan relasional perangkat desa dalam pengelolaan dana desa. Hal ini membuktikan bahwa meningkatnya kepercayaan masyarakat tidak hanya memerlukan sistem pelaporan yang transparan, tetapi juga kualitas hubungan sosial yang baik antara aparat desa dan masyarakat. Selain itu, Pribadi *et al.* (2025), menegaskan bahwa komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan tingkat transparansi yang tinggi dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana desa, terutama jika disertai partisipasi aktif masyarakat.

Meskipun transparansi dan akuntabilitas diyakini dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat, hubungan tersebut tidak selalu menunjukkan hasil yang sama pada setiap desa. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor lain yang berpotensi memengaruhi kuat atau lemahnya pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Salah satu faktor yang diduga memiliki peran tersebut adalah pendamping desa, yang memiliki tugas mendampingi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pengelolaan Dana Desa.

Penelitian ini tidak menempatkan peran pendamping desa sebagai variabel independen, melainkan sebagai variabel moderasi, karena secara konseptual pendamping desa tidak secara langsung menentukan tinggi rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat tetap terbentuk melalui bagaimana pemerintah desa menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Namun, keberadaan pendamping desa diperkirakan dapat memperkuat maupun memperlemah pengaruh kedua variabel tersebut melalui pendampingan teknis, peningkatan kapasitas aparatur desa, fasilitasi partisipasi masyarakat, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, peran pendamping desa dipandang lebih tepat sebagai variabel yang memoderasi hubungan antara transparansi dan akuntabilitas dengan tingkat kepercayaan masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dikarenakan desa tersebut mempunyai relevansi sebagai objek penelitian, karena berdasarkan observasi

awal, tantangan terkait keterbukaan informasi, ketepatan waktu pelaporan, dan partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Meskipun desa tersebut telah menerima Dana Desa setiap tahun, mekanisme transparansinya belum berjalan dengan baik, termasuk dalam publikasi APBDes, realisasi anggaran, dan dokumentasi kegiatan pembangunan, hal ini dibuktikan dari media yang dimiliki desa belum ada dalam bentuk papan informasi maupun web desa. Situasi ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Selain itu, di desa memiliki pendamping desa yang berperan dalam prosedur pendampingan teknik, serta pengawasan pelaksanaan Dana Desa. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa bahwa pendamping desa memiliki peran pada peningkatan efektifitas sistem keuangan desa (Hasibuan *et al.*, 2021).

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat dengan Peran Pendamping Desa sebagai Variabel Moderasi.”** Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi empiris dalam memperkaya literatur tentang tata kelola keuangan desa dan memperkuat pengetahuan mengenai pentingnya peran pendamping desa dalam meningkatkan efektivitas penerapan prinsip *good governance* di tingkat desa. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa jadi acuan untuk pemerintah daerah dan kementerian terkait dalam merumuskan kebijakan penguatan kapasitas pendamping desa agar pengelolaan dana desa menjadi lebih transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kepercayaan warga.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat?
2. Apakah akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat?
3. Apakah peran pendamping desa memoderasi hubungan transparansi pengelolaan dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat?
4. Apakah peran pendamping desa memoderasi hubungan akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh transparansi pengelolaan dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.
2. Menganalisis pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.
3. Menganalisis peran pendamping desa dapat memoderasi transparansi pengelolaan dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.
4. Menganalisis peran pendamping desa dapat memoderasi akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik dan tata kelola pemerintahan desa (*good village governance*). Secara teoretis, hasil penelitian ini bisa memperkuat kajian empiris tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat dengan mempertimbangkan peran pendamping desa sebagai variabel moderasi. Temuan dari penelitian ini diharapkan bisa memperluas pemahaman tentang penerapan teori keagenan (*agency theory*) dalam konteks pengelolaan keuangan desa, di mana pemerintah desa bertindak sebagai agen serta masyarakat sebagai prinsipal yang berhak menilai kinerja serta integritas pengelolaan dana publik.

Tidak hanya itu, penelitian ini berpotensi jadi referensi untuk peneliti berikutnya dalam mengembangkan model penelitian terkait pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat, maupun efektivitas peran pendamping desa. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya literatur ilmiah yang relevan dan menjadi dasar bagi pengembangan indikator evaluatif dalam mengukur efektivitas penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik bagi pemerintah desa, pendamping desa, masyarakat, maupun instansi pembuat kebijakan.

a. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan dana desa agar lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pemerintah desa diharapkan dapat memahami bahwa keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat legitimasi kepemimpinan desa. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi praktis terkait cara meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan komunikasi publik yang lebih efektif antara aparatur desa dan warga.

b. Bagi Pendamping Desa

Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang pentingnya peran pendamping desa dalam memperkuat penerapan tata kelola keuangan yang baik. Pendamping desa diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memberikan pendampingan teknis, meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menyusun laporan keuangan, serta memfasilitasi transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Hasil penelitian ini juga bisa digunakan sebagai dasar pengembangan strategi pembinaan dan pelatihan pendamping desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan haknya untuk mendapatkan informasi yang nyata terkait pengelolaan dana desa. Dengan meningkatnya transparansi

dan akuntabilitas, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pengawasan, sekaligus memperkuat kepercayaan dan kolaborasi antara warga dan pemerintah desa.